



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 248/SP.HCP/LPPM/UNIJA/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

- Nama : Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H..
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Hukum
- Nama : Moh. Kurdi, S.P., M.M., C.HRA
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul **“PERSEPSI PENERAPAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018”** dan mendapatkan hasil similarity sebesar 18%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 12 September 2022
Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

Persepsi Penerapan Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

by Moh. Kurdi

Submission date: 08-Sep-2022 09:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 1894816783

File name: 0730078602-1458-Artikel-Plagiasi-05-09-2022.pdf (294.65K)

Word count: 2343

Character count: 14592

Persepsi Penerapan Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Moh. Anwar¹, Moh. Kurdi²

¹Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja

¹mohanwar@wiraraja.ac.id, ²mkurdi@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Sektor perpajakan adalah sumber penerimaan terbesar negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 bermaksud memberikan kemudahan bagi wajib pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi penerapan wajib pajak bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan cara menggambarkan hasil persepsi wajib pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 60 responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis karena penelitian ini ingin menggali informasi mengenai pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM terkait penetapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa persepsi penerapan wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 secara keseluruhan dikatakan cukup baik dan memahami, baik penurunan tarif pajak, jenjang waktu dan pembukuan keuangan. Dari hasil penelitian dikatakan beberapa responden masih kurang memahami terkait peraturan PP 23 Tahun 2018. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif tentang PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah agar dapat memberikan pemahaman manfaat membayar pajak.

Kata kunci: Persepsi; Wajib Pajak; UMKM; PP Nomor 23 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan adalah sumber penerimaan terbesar negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Sekitar 85% dari total penerimaan negara di tahun 2017 dan 2018 adalah berasal dari sektor pajak, sehingga di tahun 2019 pemerintah juga menargetkan penerimaan APBN dari sektor pajak dapat mencapai angka lebih dari Rp 1.786,4 Triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 2.165,1 Triliun atau sekitar 82,50% dari total penerimaan negara selama tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id/apbn2019).

Pemerintah melakukan evaluasi dan pengembangan atas peraturan – peraturan perpajakan sebagai upaya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Baru-baru ini pemerintah menerbitkan peraturan terkait pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013.

Perubahan yang paling pokok dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Namun perubahan yang dilakukan dengan diterbitkannya PP 23 ini tidak hanya sebatas perubahan tarif saja. Terdapat sejumlah hal penting lainnya yang tidak boleh luput dari pemahaman wajib pajak yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak. Hendri (2018) menyebutkan wajib pajak masih kurang paham bagaimana isi dari PP 23 tahun 2018 yang berisi beberapa ketentuan-ketentuan baru. Permasalahan ini muncul karena peraturan yang masih baru diterapkan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak. Sehingga akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jangka panjang.

Penelitian terkait penerapan PP 23 tahun 2018 ini telah dilakukan sebelumnya oleh Tatik (2018) mengenai potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM di daerah Sleman Yogyakarta pasca penerbitan PP Nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan adanya aturan baru dengan tarif pajak 0,5% diapresiasi oleh wajib pajak dengan menyatakan kesediaan mereka untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan karena tarif pajak sebelumnya sebesar 1% dinilai memberatkan oleh wajib pajak.

Alasan tersebut diperkuat oleh ketidakpahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakannya serta keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus administrasi perpajakan.

Namun penelitian tersebut masih terbatas untuk melihat potensi kepatuhan pembayaran pajak dengan informan sebanyak 5 (lima) UMKM saja yang disebabkan karena peneliti terkendala masalah, sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan informan guna memperoleh temuan baru yang lebih representatif serta dapat mengevaluasi kepatuhan pembayaran pajak UMKM dan kesiapan UMKM dalam menghadapi batasan waktu kebijakan insentif perpajakan.

Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan gambaran bagaimana pemahaman wajib pajak mengenai aturan baru pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 serta memberikan gambaran bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penurunan tarif, self assesment system yang menuntut kejujuran dari wajib pajak serta bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai aturan baru ini. Jumlah informan ditambah menjadi 20 UMKM demi memperoleh temuan yang lebih beragam dengan harapan memperoleh informasi-informasi baru. Kesiapan dari wajib pajak menghadapi aturan-aturan baru dalam Peraturan Pemerintah ini akan menjadi fokus utama penelitian. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi bagaimana pandangan dan pertimbangan dari wajib pajak sendiri supaya aturan ini secara efektif dapat terlaksana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis karena penelitian ini ingin menggali informasi mengenai pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM terkait penetapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM secara lebih mendalam.

Analisis data (Sugiyono, 2013), analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, serta mencari keterkaitan antara data-data yang telah terkumpul sehingga data-data tersebut dapat teorganisasi secara sistematis dan diperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah; 1. Data yang dikumpulkan adalah berupa catatan hasil wawancara dari kesepuluh informan yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, 2. Jawaban informan di catat menjadi kumpulan catatan lapangan yang rapi. Biasa juga disebut sebagai tahap kodifikasi data, 3. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang berisi uraian dari data-data yang telah dikelompokkan dan di kodifikasi sebelumnya, 4. Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis (dibahas) dengan cara dibandingkan dengan dokumen-dokumen lain yang relevan, 5. Kesimpulan diambil dari hasil interpretasi peneliti atas temuan dari wawancara atau dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Membayar Pajak

Pada tahun 2018 Pemerintah Pusat melakukan perubahan tentang regulasi pajak pada pelaku UMKM yang berkaitan dengan tarif pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 diganti menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Seluruh pelaku UMKM harus mengikuti penerapannya dari regulasi pajak yang baru, hal ini juga berdampak pada pemahaman bagi pelaku UMKM. Dari perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk meringankan beban pelaku UMKM dalam membayar pajak. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pengoptimalan dan untuk menjangkau lebih banyak lagi wajib pajak bagi pelaku UMKM.

Pada perubahan regulasi pajak tersebut, dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan terkait dengan pemahaman pajak dan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagian besar pelaku UMKM sudah memahami tentang adanya wajib pajak. Pemahaman pajak tersebut tidak semuanya menjadi mudah karena ada yang hanya tahu dan tidak paham cara melakukan pembayaran pajak.

Sosialisasi Pajak

Semenjak Pemerintah melakukan pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018, Pemerintah dengan masih melakukan sosialisai untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018. Kegiatan sosialisai yang dilakukan pemerintah

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan media online dan media cetak dan mengadakan penyuluhan ataupun seminar kepada wajib pajak secara langsung.

Kegiatan sosialisasi tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan masyarakat ataupun pelaku UMKM dapat mengetahui dan memahami tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak penghasilan. Sehingga pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga mengalami peningkatan.

Kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting dilakukan untuk regulasi atau peraturan yang baru dikeluarkan. Karena hal ini akan menjadi ujung tombang keberhasilan dari pelaksanaan dan penerapan di masyarakat. Sebab dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 terdapat beberapa poin penting yang menjadi perubahan yaitu, penurunan tarif menjadi 0,5%, adanya batas waktu pemanfaatan tarif 0,5% tersebut serta adanya kewajiban pembukuan setelah berakhirnya batas waktu yang dimaksud.

Berkaitan dengan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Pemberlakuan tarif pajak yang baru tidak menjadi hal kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak, hal ini dikarenakan pelaporan wajib pajak masing dianggap menyita waktu dan merugikan bagi pelaku UMKM. Pelaporan pajak yang selama ini dilakukan dikarenakan adanya kepentingan lain, salah satunya adalah berkenaan dengan proses pinjaman modal dari bank. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa pelaporan yang selama ini dilakukan oleh wajib pajak karena adanya kepentingan dan bukan merupakan kesadaran dari wajib pajak.

Point perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, mengenai adanya batas waktu yang ditetapkan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan tarif 0,5%. Sama halnya dengan informasi penurunan tarif pajak yang tidak intensif diperoleh oleh wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terkait kebijakan mengenai batas waktu masih sangat rendah. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diperoleh oleh wajib pajak. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa wajib pajak mendapatkan informasi perubahan tarif pajak melalui petugas pajak dan juga melalui internet.

Selain itu, pada saat batas waktu wajib pajak diwajibkan mampu membuat pembukuan keuangan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Pemberlakuan wajib pembukuan ini sebagian besar wajib pajak tidak mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kewajiban pembukuan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa wajib pajak yang sudah mendapatkan informasi terkait dengan pembukuan menyambung dengan baik, tetapi juga berharap pemerintah selalu berperan aktif untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada wajib pajak untuk melakukan pembukuan yang baik dan benar.

Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya melalui media online ataupun cetak, tetapi juga pelatihan dan pendampingan bagi wajib pajak juga harus dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil kajian dan penelitian yang didapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 belum maksimal. Hal ini terlihat dari pemahaman wajib pajak yang masih rendah dan tingkat pelaksanaan yang juga rendah disebabkan karena masih terbatasnya kegiatan sosialisasi yaitu hanya melalui media online dan cetak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pramandari, Yasa dan Herawati, (2018), untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak UMKM, pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Singaraja harus lebih meningkatkan kualitas sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak tentang sistem perpajakan, khususnya dalam mensosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak sudah mengerti dan paham tentang pajak beserta aturan-aturannya agar kepatuhan dapat meningkat dan pertumbuhan Wajib Pajak juga semakin meningkat.

Persepsi tentang Penerapan ⁴ PP Nomor 23 Tahun 2018

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha mengalami perubahan menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran ³pruto tertentu. Perubahan pada PP Nomor 23 Tahun 2018 ada tiga point, yaitu penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, batas waktu pemanfaatan tarif pajak dan jangka bagi wajib pajak untuk dapat melakukan pembukuan.

Kebijakan yang dikeluarkan ataupun setiap regulasi baru yang dihasilkan oleh pemerintah akan mengalami pro dan kontra pada masyarakat, karena akan berakibat langsung pada masyarakat yang

menjadi sasaran dari kebijakan dan regulasi. PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi sasarannya adalah pelaku UMKM, sehingga tanggapan dan persepsi pelaku UMKM terkait regulasi tersebut juga beragam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 mendapatkan respon yang sangat positif dari pelaku UMKM. Penerapan ini dianggap sangat membantu dan meringankan beban pelaku UMKM dalam melaporkan pajak penghasilannya. Karena penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berlaku untuk semua UMKM baik yang besar maupun yang kecil.

Dampak dari pemberlakuan regulasi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM saja sebagai sasaran dari pemberlakuan kebijakan tetapi juga dirasakan pemerintah dengan meningkatnya pendapat dari hasil pajak, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman penerapan wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 secara keseluruhan dikatakan cukup baik dan memahami, baik prosedur tarif pajak, jang waktu dan pembukuan keuangan. Dari hasil penelitian dikatakan beberapa responden masih kurang memahami terkait peraturan PP 23 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyaputra, D. 2016. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di Pasar Raya Padang. Skripsi. Universitas Andalas Padang.
- Dinas Koperasi. 2018. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2016 – 2017. www.depkop.go.id, diakses 12 Januari 2019.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM. *Jurnal: Binus Business Review*. 6 (2), 298 – 308.
- Hamta, F. (2019) “Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Ditinjau Dari Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Batam),” *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*. doi: 10.36987/ecobi.v5i1.74.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*. 6(2), 53 – 58.
- Khrisna, I. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. Artikel: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018).
- Putri, T. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 14(1), 2019, 130-136.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A. and Yasa, I. N. P. (2018) “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Pramandari, N. M. H., Yasa, N. P. and Herawati, N. T. (2018) “Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(1), pp. 111–120.
- Rahmawati, A. and Irianto, G. (2019) “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mengenai Pajak Penghasilan Final,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB (JIMFEB)*, 8(1).
- Rahayu, S., K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19 – 24.
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada

Umkm Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Persepsi Penerapan Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.pdmi-pusat.org Internet Source	13%
2	academic-accelerator.com Internet Source	1%
3	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
4	goufconsulting.com Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On